

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak fisik, psikis dan sosial pada kelompok umur tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan.<sup>1</sup> Anak-anak adalah manusia dalam umur muda dengan jiwa dan perjalanan hidupnya yang mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.<sup>2</sup> Tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan anak adalah seseorang yang usianya belum 18 tahun, dan ada pula anak yang masih didalam kandungan.<sup>3</sup> Dalam hal ini Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga dan dilindungi harkat dan martabatnya karena rentan keadaan lingkungan sekitar. Anak memiliki keterbatasan dalam hal melindungi diri, dalam perjalanan hidupnya tidak jarang mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Maka dari itu anak sebagai manusia yang rentan akan kekerasan membutuhkan orang dewasa sebagai tempat untuk berlindung. Adapun berbagai jenis kekerasan yang diterima oleh anak, diantaranya kekerasan seksual atau perilaku cabul.

Kejahatan pencabulan merupakan bagian dari penyimpangan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan cabul tersebut tidak di alami pada orang dewasa sekalipun tetapi juga anak dibawah umur.<sup>4</sup> Dalam hal ini yang menjadi korban bukan hanya orang dewasa tetapi adapun orang yang rentan tidak berdaya yaitu anak. Perlindungan hak anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: “Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan

---

<sup>1</sup> Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019, hlm.5

<sup>2</sup> R.A. Koesna. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, 2005, hlm. 113

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Trisha Dinda M, Pinsen Bintara Hindartono Zega , Sahat S. M Siburian, Rahma yanti, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus : No : 2672/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*, Jurnal Cahaya Keadilan Volume 8 Nomor 1 April 2020, Abstrak

seksual.”<sup>5</sup> Dalam hal ini negara ikut serta dalam melakukan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini, salah satunya adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak.

Pengaturan mengenai perlindungan anak sebagai korban pencabulan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan di Indonesia, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “anak berhak dalam memperoleh perlindungan dari;<sup>6</sup>

- a) Penyalahgunaan kegiatan politik;
- b) Keterlibatan sengketa bersenjata;
- c) Keterlibatan kerusuhan social;
- d) Keterlibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) Keterlibatan peperangan; dan
- f) Keterlibatan kejahatan seksual.

Dalam Bab XIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, pada Pasal 289 yang menyebutkan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.<sup>7</sup> Adapun penjelasan rinci terkait tindak pidana mengenai nafsu kelamin birahi (pencabulan), yaitu:

- a) Seorang laki-laki dengan memaksa menarik seorang wanita dengan tangannya sendiri dan menempelkan pada alat kelaminnya;

---

<sup>5</sup> *Convention on the Rights of the Child (berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989) Konvensi ini diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA), Unicef , Konvensi Hak Anak:Versi Anak-Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 20.25 WIB*

<sup>6</sup> Pasal 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Seseorang pria merabai tubuh seseorang anak atau wanita perempuan serta setelah itu membuka kancing pakaian anak tersebut agar dapat mengelus teteknya serta menciumnya. Pelaksana melakukan tersebut buat memuaskan nafsu seksualnya.<sup>8</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, sepanjang Januari 2022 ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730 jumlah tersebut setara dengan 9,13% persen. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Jumlah anak korban kekerasan seksual berdasarkan data KemenPPPA sepanjang tahun 2019 hingga 2021 alami peningkatan. Jumlah anak korban kekerasan seksual Pada tahun 2019 mencapai 6.454, meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan 25,07 persen menjadi 8.730.<sup>9</sup> Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia khususnya kekerasan seksual masih cukup tinggi.

Salah satu kasus kekerasan seksual yang penulis temukan adalah kasus yang melibatkan SPM (42), seorang pengurus Gereja Paroki Santo Herkulanus di Depok, Jawa Barat, yang melakukan kekerasan seksual lebih dari sekali kepada anak dari Guntur (bukan nama sebenarnya), pencabulan terakhir yang dialami oleh korban terjadi pada 15 Maret 2020 dengan pengakuan si anak pada 22 Mei 2020.<sup>10</sup> Pada kasus tersebut, sebelum ditetapkannya SPM sebagai tersangka, pihak korban dan kepolisian sangat kesulitan untuk memidanakan pelaku karena walaupun korban telah memberikan keterangan kesaksian dan pelaku sudah mengakui kesalahannya, permasalahannya terletak pada kurangnya alat bukti sehingga sangat sulit untuk menetapkan SPM sebagai tersangka.

---

<sup>8</sup> Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 65

<sup>9</sup> Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>. diakses pada 20 Mei 2022, Pukul 20.34 WIB

<sup>10</sup> Vitorio Mantalean, *Sulitnya Mencari Bukti Pencabulan Anak di Gereja Depok dan Pentingnya RUU PKS Disahkan*,

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/15/06523081/sulitnya-mencari-bukti-pencabulan-anak-di-gereja-depok-dan-pentingnya-ruu?page=all>.

, diakses pada 17 Desember 2020, pukul 01.36 WIB.

Maraknya korban Tindak Pidana Pencabulan terutama anak sebagai korban enggan melapor kasusnya kepada pihak berwajib dikarenakan adanya faktor seperti korban malu dan enggan untuk menceritakan serta tidak mau apa yang terjadi padanya diketahui banyak orang dan perasaan korban takut hendak diancam oleh pelaku apabila memberi tahu peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib ataupun polisi. Oleh sebab itu tentu akan mempengaruhi mental serta psikis dari para korban.

Tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup merupakan suatu kendala dalam permasalahan kekerasan seksual yang sering dihadapi. bukti permulaan yang cukup diperlukan untuk menduga adanya tindak pidana dan untuk menduga tersangkanya. Oleh karenanya dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti diantara alat-alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Terkait kendala pembuktian dalam kasus pencabulan korban memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengatasi dan meyelesaikan kasus pencabulan, Mengingat prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengharuskan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan. Meskipun pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan.

Keterangan saksi dalam hal ini anak hanya sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim.<sup>11</sup> Satu keterangan saksi tidak bisa dianggap sah oleh persidangan sebagai alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*). Ketentuan asas *unus testis nullus testis* dapat diartikan jika keterangan saksi berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga keterangan saksi korban dianggap lemah. Oleh karena itu seorang saksi yang berdiri sendiri memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah. Adapun terdapat pengecualian, dalam hal ini untuk memudahkan pembuktian khususnya dalam kasus pencabulan anak, apabila keterangan saksi anak sesuai dengan keterangan saksi anak yang disumpah maka, keterangan anak tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang

---

<sup>11</sup> Hana Krisnamurti, *Kedudukan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana*, [Vol 15 No 2 \(2016\): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:2:2016](#), Abstract

lain dan dihubungkan dengan alat bukti yang lain maka dapat mempunyai kekuatan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (7) KUHP.

Suatu keterangan saksi harus memberikan kesaksiannya dengan apa yang ia dengar, ia lihat sendiri, yang ia alami sendiri di muka persidangan. Apabila kesaksian hanya didapat dan didengar orang lain, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*testimonium de auditu*). Oleh karena itu dalam kasus pemerkosaan minimnya saksi yang melihat kejadian tersebut, sehingga pemerkosaan dilakukan di tempat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka dalam hal ini, selain menggunakan keterangan saksi diperlukannya alat bukti lain seperti surat yaitu hasil visum dari pihak korban yang mana hal ini akan menguatkan keterangan saksi korban dalam persidangan.

Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kekerasan seksual sangat terbatas. Secara garis besar, bentuk kekerasan seksual hanya perkosaan dan pencabulan.<sup>12</sup> Menurut penulis seharusnya dalam perkembangannya kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut tetapi lebih kompleks. Pengaturan tersebut belum menjamin perlindungan hak-hak korban sehingga, aturan hukum yang mengatur mengenai perluasan bentuk kekerasan seksual sangatlah diperlukan.

Pentingnya pengaturan hukum dalam pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual. Undang-undang ini mampu memberikan hak-hak korban kekerasan seksual yang selama ini terabaikan.<sup>13</sup> Dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjawab kebutuhan atas permasalahan kekerasan seksual yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga dengan adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus menjadikan korban anak dapat terlindungi mengingat pencegahan kekerasan seksual merupakan hal yang penting, maka

---

<sup>12</sup> Komnas Perempuan, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.R.UU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.R.UU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf), diakses pada 17 Desember 2020 pukul 17.53 WIB

<sup>13</sup> Zakiya Fatihatur Rohma. *Konstruksi Ruu Pks Dalam Framing Pemberitaan Media Online*, Jurnal: Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 2 Nomor 2 Desember 2018

harus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pembuktian dalam kesaksian anak sebagai korban dalam Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana solusi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, pembatasan masalah hanya tentang bagaimana problematika dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta solusi dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui problematika pembuktian dalam kesaksian anak sebagai korban dalam Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. Untuk mengetahui solusi dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana, terkait hukum yang dicita-citakan dalam mengatur kedudukan anak sebagai saksi korban dalam pembuktian tindak pidana pencabulan.

### 2. Manfaat Praktis

Memerikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum dan instansi terkait dalam hal ini Kepolisian, Hakim, Pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan yang dalam prakteknya diharapkan mampu menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui kerja keras yang bersinergi antar lembaga.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi:

### a. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif pada prinsipnya melakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin.<sup>14</sup> Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa undang-undang yang terkait seperti Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa tesis, skripsi, dan jurnal. Bahan hukum tersier contohnya adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu ditunjang dengan data primer melalui metode empiris yaitu wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan komparatif yang berpegang kepada penelitian kualitatif deskriptif.

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm 20

## **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang penulis menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.<sup>15</sup> Sedangkan pendekatan konseptual ini penulis dalam hal ini akan menekankan terkait pemahaman melalui konsep-konsep hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan terhadap pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu kedudukan anak sebagai saksi dan perlindungan hukum anak sebagai saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **c. Sumber Data**

Pada penelitian hukum yuridis normatif sumber data yang digunakan meliputi sumber data bahan primer dan data bahan sekunder.<sup>16</sup> Sumber data primer merupakan bahan penelitian hukum yang memiliki otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Sumber data sekunder yang mencakup semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan catatan atau dokumen resmi. Data sekunder meliputi kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan mencakup naskah akademik risalah pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **d. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini diperoleh dengan cara memperoleh bahan penelitian data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu serangkaian menelaah,

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019 hlm.133.

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 181.

mengkaji buku-buku literatur dan membuat catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data terkait yang bersumber pada Undang-Undang, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Lalu ditunjang dengan data primer melalui metode empiris yaitu wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan komparatif yang berpegang kepada penelitian kualitatif deskriptif.

**e. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis*.